



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Batu Batanggui No.039 Telp. 0532-2071047 Fax. 0532-2071057

IZIN OPERASIONAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
KABUPATEN LAMANDAU

Nomor : 503.5/04 /IO/DPMPTSP/IV/2022

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan Oleh Bupati Lamandau Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.
4. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau Nomor:421.1/055/PAUD-PNF/III/2022 Tanggal 24 Maret 2022.

Memberikan Izin Operasional, kepada :

SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN LAMANDAU

Nama Penanggung Jawab	: ABDUL KOHAR, S. Pd
NIK Penanggung Jawab	: 6209030710710002
Jenis Sarana	: Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis
Alamat Lembaga	: Jl. Bukit Hibul Utara RT. 12, Kelurahan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
NPWP Penanggung Jawab	: 14.996.524.6-713.000
Peraturan Bupati Lamandau	: Nomor 88 Tahun 2021
Tanggal Peraturan Bupati Lamandau	: 6 Desember 2021
No. Telp/Hp.Fax	: 081349063601

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian Izin sebagaimana dimaksud di atas agar dijalankan sesuai wewenang yang diberikan dengan memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pendidikan.
2. Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Lamandau harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
3. Izin Operasional ini merupakan Hasil Studi Kelayakan dan Visitasi Sarana Prasarana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau .
4. Pejabat yang memberikan izin berhak meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin apabila dikemudian hari ternyata keterangan - keterangan yang diberikan pemohon tidak benar.
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Nanga Bulik
Pada Tanggal : 04 April 2022

Plt Kepala Dinas,

FARIEZ NURKHOLIQ A., S.Hut., MA., MURP

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19850801 201001 1 016

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau di Nanga Bulik
2. Arsip